

BAB III

KONSEP IDEOLOGI POLITIK KEKUASAAN DALAM SYI'AH

Syi'ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (*Ahlu Sunnah wal Jama'ah*), Syi'ah dianggap lebih politis. Dilihat dari aspek sejarahnya pun, Syi'ah memang lahir karena faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Masalah politik (kekuasaan) dalam Islam inilah yang menjadi sumber “perpecahan” antara Sunni dan Syi'ah.

Keterkaitan yang sangat erat antara Syi'ah dan politik, memang dapat dimaklumi. Sayid Muhammad Husein Jafri mengatakan: “Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya seorang guru keagamaan, namun pada saat yang sama, karena keadaan, juga sekaligus sebagai penguasa duniawi dan negarawan.” Begitu juga Syi'isme, dalam watak yang dibawanya selalu bersifat religius dan politik, dan oleh sebab itu, pada tingkat eksistensinya, sulit dibedakan mana “Syi'ah religius” dan mana “Syi'ah politik.” Di kalangan umat Syi'ah hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik.¹

Pada dasarnya penulis menilai bahwa klasifikasi khusus dalam pemikiran politik Syi'ah tentang kekuasaan meliputi tiga paradigma politik, yaitu teologi politik, filsafat politik dan fikih politik. Ketiga paradigma tersebut sampai saat ini telah melalui beberapa era dalam perjalanan sejarahnya. Mulai dari abad klasik, tengah, hingga kontemporer atau modern. Namun keberadaan era pemikiran politik Islam Syi'ah ini terhitung sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga munculnya pemerintahan Islam di Iran berkat revolusi Khomeini yang juga sebagai ulama Syi'ah.

Sepanjang era pergerakan politik Islam Syi'ah, kebanyakan tema dan diskursus politis selalu digagas di bawah pengaruh ilmu kalam (Teologi) tentang wilayah (kekuasaan), kekhalifahan, Imamah (kepemimpinan), keadilan, jabr (determinasi), kebebasan, ikhtiyar (daya pilih), rasionalitas nilai baik-buruk, sunatullah (hukum cipta Tuhan) dan tema-tema lainnya.

¹ Abu Bakar Aceh, *Syi'ah Rasionalisme dalam Islam*, (Solo: Ramadhani, 1998), hlm. 32

3.1. Kekuasaan Politik Islam Syi'ah: Imamah

Berkaitan dengan kekuasaan dalam konsep Imamah, secara politik, kaum Islam Syi'ah mengatakan bahwa semua rumah kenabian dan ke-Imamahan adalah amanat Tuhan dalam beberapa perkara, yaitu:

Pertama adalah Tauhid: Yakni penempatan ketauhidan Allah. Menyembah-Nya sebagai Tuhan yang Esa, menjauhkan kesyirikan dan jenis-jenisnya (syirik terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dari masyarakat, juga meninggalkan sebagai bentuk buruk serta mendirikan shalat. Kedua adalah Keadilan: menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, (QS. Al-Hadid: 25). Ketiga adalah Penyucian: pembersihan jiwa dan mewujudkan akhlak masyarakat yang baik, "Menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Quran) dan Hikmah (sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (QS. Al-Jumu'ah: 2).

Keempat adalah Kebebasan: bebasnya manusia dari belenggu penindasan dan penguasa, menciptakan jenis kebebasan seperti kebebasan bekerja, kebebasan berakidah, kebebasan hidup dan kebebasan berumah tangga dan lain sebagainya. Kelima adalah Persamaan: menciptakan persamaan dan persaudaraan, menjauhkan perbedaan, seperti perbedaan ras (warna kulit, kesukuan, dan lain- lain). Keenam adalah Pembagian Baitul mal: Baitul mal berhubungan dengan seluruh kaum Muslim. Dengan persamaan membagikan harta tersebut kepada kaum Muslim. Ketujuh adalah Menciptakan ketertiban tugas: tidak seorang pun yang menjalankan tugas secara terbebani dan merasa disuap dan pada akhirnya menjadikan front yang kuat.²

Dari keyakinan kaum Syi'ah di atas, kekuasaan ataupun ke-Imamahan merupakan unsur terpenting bahkan wajib bagi seorang penguasa dalam menjaga amanah Tuhan tersebut baik dalam menjaga hubungannya dengan sang pencipta maupun dengan sesama makhluk (manusia).

Dalam cara yang sama bahwa kenabian menyiratkan serangkaian atribut dan kondisi, demikian juga penguasa, yang datang setelah Nabi, juga harus disertai dengan kualitas sosok pribadi tertentu. Kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa Syi'ah menolak untuk menerima sebagai penguasa komunitas orang yang kurang dalam kualitas kunci keadilan, ketidak mungkin salahan, dan kepintaran/ke-pakar-an. Perintah yang tepat dari ilmu pengetahuan agama, kemampuan untuk memberitakan Hukum Allah dan ketetapan-Nya dan untuk menerapkannya dalam masyarakat dengan cara yang tepat, dan, secara umum, untuk menjaga dan melindungi agama

² Abbas Rais Kermani, *Kecuali Ali*, (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 121-122.

Allah, tidak ada seorang pun dimungkinkan karena tidak adanya sifat-sifat ini.³

Konsep Imamah menurut Teori Politik Syi'ah, penjelasan tentang kepemimpinan Islam dalam pandangan Syi'ah pada dasarnya bertolak pada konsep wilayah dan Imamah. Wilayah adalah konsep yang luas yang meliputi juga Imamah dan wilayah bathiniyyah, sedangkan Imamah adalah kepemimpinan (zi'āmah), pemerintahan (hukūmah) dan ri'sah 'ammah dalam urusan dunia dan agama, yang terdapat pada diri Nabi SAW dan para Imam sesudahnya. Dalam konsep Syi'ah kepemimpinan manusia bersumber pada kepemimpinan Ilahiah. Allah memilih manusia sebagai khalifah di bumi, untuk keselamatan manusia, dipilih-Nya manusia yang mencapai kesempurnaan dalam sifat dan perkembangan kepribadiannya. Manusia- manusia ini adalah para nabi yang menjadi Imam dalam urusan agama, dan pemimpin dalam urusan kemasyarakatan. Para Nabi dilanjutkan oleh para aushiya, dan para aushiya dilanjutkan oleh para Imam faqih. Kepemimpinan manusia, dengan demikian merupakan keberadaan kepemimpinan Allah atas manusia.

Paradigma pemikiran Syi'ah tentang Imamah adalah bukan urusan yang bersifat umum yang diserahkan kepada umat, dan menentukan orang untuk memegang jabatan itu menurut kehendak mereka. Sebab masalah Imamah adalah rukun agama dan kaidah Islam. Karena itu Nabi tidak boleh melupakannya dan menyerahkannya kepada umat. Bahkan Nabi wajib menentukan Imam bagi umat Islam, dan Imam adalah ma'shum (suci) dari dosa-dosa besar dan kecil. Untuk meletigimasi keyakinan ini kaum syi'ah mengemukakan nash dari Nabi yang menetapkan Ali dan keturunannya untuk menjadi Imam atau khalifah menggantikan Nabi setelah beliau wafat. Nash ucapan Nabi yang mereka kemukakan adalah:

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من ولاة وعاد من عاداه

“Barangsiapa menganggapku pemimpinnya maka ali juga adalah pemimpinnya. Ya Allah, jadilah penolong terhadap orang yang mengikutinya, dan jauhilah orang yang memusuhinya.”

Hadist itulah yang menjadi dasar keyakinan kaum Syi'ah bahwa Nabi Muhammad, sebelum wafat menetapkan Ali sebagai pengganti beliau. Kedudukan Ali dalam hal ini adalah sebagai washi Nabi muhammad, yang menerima wasiat beliau. Ia

³ M.T. Mishbah Yazdi, *Imam Semesta*, (Jakarta: Al-Huda, 1998), hlm. 309.

menerima kepercayaan sepenuhnya dari beliau untuk menggantikan beliau dalam memimpin umat. *Washi* sesudah Ali adalah Hasan, kemudian Husein dan seterusnya. Jadi *washi* ini berlangsung secara berantai. Dan kenapa Ali yang menjadi *washi* di urutan pertama, karena Nabi tidak mempunyai anak laki-laki yang hidup. sehingga *washi* otomatis beralih kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat beliau adalah Ali bin Abi Thalib, anak paman beliau sekaligus menantu beliau. Ali dan penerusnya sebagai Imam disamping mewarisi sifat kepemimpinan juga diyakini oleh pengikut Syi'ah mereka mewarisi sifat kekudusan dari Nabi. Perbedaannya terletak pada Nabi menerima wahyu, sedangkan Imam tidak.

Dengan posisi yang demikian itu, Imam mempunyai kekuasaan dan peran penting dalam menetapkan hukum dan undang-undang. Imam mempunyai kekuasaan paripurna dalam menetapkan undang-undang, dan setiap yang dikatakannya termasuk bagian dari syariat. Dalam kaitan ini, Imam mempunyai peranan penting dibidang undang-undang dan hukum. *Pertama*, Nabi menitipkan rahasia-rahasia syariat kepada para Imam sebagai *washi*. Sebab, menurut keyakinan kaum Syi'ah, Nabi tidak menjelaskan seluruh syariat yang ada, melainkan sebagian saja yang yang menjadi tuntutan di zamannya. Sebagiannya beliau tinggalkan untuk para *washi* agar mereka menjelaskannya kepada manusia sesuai tuntutan zaman mereka sesudah beliau. *Kedua*, diyakini oleh penganut Syi'ah apa yang diucapkan para *washi* merupakan syariat Islam untuk menyempurnakan risalah kenabian Muhammad. *Ketiga*, para Imam mempunyai wewenang untuk mengkhususkan nash-nash yang bersifat umum dan memberi batasan nash-nash yang bersifat mutlak.

Menurut kaum Syi'ah, Imam merupakan sumber hukum dan undang-undang. Karena itu kaum Syi'ah menetapkan bahwa seorang Imam: 1. harus ma'sum dari berbuat salah, lupa dan maksiat. 2) seorang Imam boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut mu'jizat yang terjadi kepada para nabi-nabi Allah; 3) seorang Imam harus memiliki ilmu yang meliputi sesuatu yang berhubungan dengan syariat ; 4) Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestariannya agar terhindar dari penyelewengan.

Itulah doktrin-doktrin pokok Syi'ah tentang kekuasaan dan Imamah. Pengikutnya sekarang ini banyak terdapat terutama di Iran, Irak, Pakistan, dan India. Kepemimpinan Imam adalah pemegang kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik sekaligus. Secara sosio-politik, berkembangnya doktrin Syi'ah dipengaruhi oleh

beberapa faktor. *Pertama*, Imam–Imam Syi’ah, selain Ali Ibn Abi Thalib, tidak pernah memegang kekuasaan politik. Mereka lebih memperlihatkan sosoknya yang memiliki integritas dan kesalehan yang tinggi. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis dalam memerintah dan menangani permasalahan politik riil. Ketika mereka melihat realitas politik tidak sesuai dengan nilai–nilai keIslaman sebagaimana mereka inginkan, maka mereka mengembangkan doktrin kema’shuman Imam. *Kedua*, sebagian pengikut Syi’ah berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak pemikiran Syi’ah, yang diketahui mereka dahulukalanya yakni mengagungkan raja dan menganggapnya sebagai manusia suci, hal ini terlihat pada salah satu kelompok ini yang mempunyai suatu paradigma yakni Imam Ali adalah penjelmaan Tuhan yang tinggi martabatnya bahkan dari Nabi Muhammad sendiri. *Ketiga*, pengalaman pahit yang selalu dialami pengikut Syi’ah dalam percaturan politik ikut mempengaruhi berkembangnya doktrin *al–Mahdi al–Muntazhar* yang akan melepaskan mereka dari penderitaan.⁴

Dari sekian banyak kelompok ditubuh Syi’ah, Iqbal mengelompokkan golongan ini menjadi tiga aliran: *pertama*: Moderat, umumnya memandang Ali sebagai manusia biasa, dapat menerima kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. *Kedua*, ekstrem, menempatkan Ali sebagai seorang Nabi yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad sendiri, bahkan ada yang menganggap Ali sebagai penjelmaan Tuhan. Diantara kelompok Syi’ah yang paling ekstrem adalah *Al–Sabaiyah* yang menganggap Ali adalah Tuhan. Pemimpin kelompok ini adalah Abdullah bin Saba. Ada pula kelompok yang berkeyakinan bahwa Jibril telah berbuat salah memberikan wahyu pada Muhammad, seharusnya wahyu tersebut diberikan kepada Ali, dua kelompok ini dianggap telah keluar dari Islam. *Ketiga*, diantara kedua kelompok diatas, Ali sebagai pewaris yang sah jabatan khalifah dan menuduh Abu Bakar dan Umar telah merebutnya dari tangan Ali, tidak memperlakukan Ali tidak seperti nabi yang lebih utama dari Nabi Muhammad, apa lagi penjelmaan Tuhan.

Kepemimpinan Imam adalah pemegang kekuasaan spiritual dan kekuasaan poliitik sekaligus. Walaupun terjadi kegaiban pada diri Imam (Imam mahdi), politik

⁴ Lihat “Pemikiran Politik Syi’ah dan Sunni serta perbedaannya (siyasah Syari’ah)” dalam <http://uusmobile.blogspot.co.id/2015/01/pemikiran-politik-syiah-dan-sunni-serta.html>. Diakses tanggal 11 April 2016

tidak berarti berhenti. Kepemimpinan gaib itu dilaksanakan oleh faqih. Tidak seperti Syi'ah Imamiyah, Syi'ah Zaidiyah tidak menganut paham dan teori Imam bersembunyi. Bagi mereka Imam harus langsung memimpin umat, dan berasal dari keturunan Ali dan Fatimah. Para pengikutnya tidak menempatkannya pada tingkat martabat kenabian. Mereka mempersamakannya seperti seluruh manusia. Hanya saja para Imam itu adalah manusia terbaik sesudah Rasulullah. Jadi golongan ini tidak sempat mengkhususkan Imam secara berlebihan. Syi'ah Zaidah juga tidak meyakini bahwa Nabi telah menetapkan orang dan nama tertentu untuk menjadi Imam. Tidak ada teori *washi* dalam pemikiran politik mereka. Ali diangkat menjadi Imam, karena sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi terdapat dalam dirinya. Akan tetapi persyaratan tersebut tidak mutlak. Seorang pemuka masyarakat tidak dapat memenuhi klasifikasi tersebut dapat menjadi Imam yang disebut Imam *al-mafdul* atas dasar ini Syi'ah Zaidiyah mengakui keabsahan khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman sebagai Imam *al-mafdul*, bukan Imam *al-afdal* adalah Ali bin Abi Ahalib. Imam *al-mafdhul* berada setingkat dibawah Imam *al-afdhal*.⁵

3.2. Pandangan Politik Para Tokoh Syi'ah.

Berikut ini penulis meletakkan beberapa pandangan politik dari tokoh Islam Syi'ah mengenai kekuasaan yakni, Al-Farabi, Khomeini, Murthada Muthahhari dan Muhammad Baqir Shadr.

3.2.1. Al-Farabi.

Dalam karyanya *Al Madinah Al-Fadhilah* (Kota Utama), yang ditulis oleh Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Al-Uzalagh Al-Farabi⁶ atau biasa yang disebut dengan Al-Farabi yang juga salah seorang pemikir politik berpendapat bahwa penguasa adalah Imam.⁷ Sehingga menurutnya Kota utama adalah kota yang diperintah oleh penguasa tertinggi yang benar-benar memiliki berbagai ilmu dan setiap jenis pengetahuan.

⁵ Ibid.

⁶ Yamani, *Filsafat Politik Islam; Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002, hlm. 51.

⁷ Lihat Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 11

Dalam hal penguasa Al-Farabi juga menekankan adanya syarat yang wajib dimiliki oleh orang yang ingin menjadi penguasa. Al-Farabi menilai ada dua belas kualitas yang wajib dimilikinya yaitu,

- 1) Ia harus memiliki organ-organ tubuh yang sempurna, bebas dari kekurangan;
- 2) Ia harus memiliki pemahaman baik dalam menangkap segala sesuatu diutarakan kepadanya sesuai dengan maksud-maksud orang yang mengutarakannya;
- 3) Ia harus memiliki memoria atau ingatan baik dari segala sesuatu telah ia pahami, lihat, atau dengarkan;
- 4) Ia harus pandai, cerdas dan dapat menangkap indikasi paling halus sekalipun;
- 5) Ia harus memiliki artikulasi berkata yang baik yang memungkinkannya menjelaskan dengan sempurna hal-hal dalam pikirannya;
- 6) Ia harus mencintai pengetahuan dan belajar serta terbuka pikiran dan hatinya;
- 7) Ia harus cinta kebenaran, dapat dipercaya, dan membenci kebatilan dan pendustaan;
- 8) Ia tidak berhasrat besar atau berkecenderungan tinggi pada makanan, minuman, hubungan seksual, judi, dan bersenang-senang;
- 9) Ia harus bangga pada diri sendiri, mencintai kehormatan: bahwa karakternya tumbuh secara alami menuju sesuatu amat mulia;
- 10) Uang dan tujuan-tujuan duniawi lainnya harus diminimalisasi;⁸

Pada sisi lainnya Al-Farabi juga menyadari bahwa mendapatkan sosok penguasa yang memiliki kualitas di atas sangatlah sulit. baginya orang yang memiliki kualitas seperti itu hanyalah dimiliki oleh Nabi atau Imam yang juga sebagai pemberi hukum. Sebab, hal itu dimungkinkan karena Nabi menggariskan pendapat dan tindakannya untuk komunitasnya hanya bersandarkan pada wahyu Tuhan dan Imampun menjalankannya sesuai dengan perintah nabi. Jelasnya, mereka (Nabi dan Imam) adalah orang-orang yang selain memiliki kesempurnaan fisik, mental dan jiwanya juga memiliki keahlian yang sempurna dalam kearifan teoretis dan praktis, yakni keahlian memerintah atau politik.⁹

Al-Farabi juga menilai bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh orang seperti halnya syarat kualitas di atas juga merupakan pemerintahan tertinggi;

⁸ *Ibid*, hlm. 12

⁹ Yamani, *Op.Cit*, hlm. 62.

pemerintahan yang lainnya berkedudukan di bawahnya, dan berasal darinya. Dari situlah pemikiran Al-Farabi dengan menekankan terbentuknya kota utama haruslah dipimpin oleh penguasa utama agar mampu menciptakan pemerintahan yang menjadi tujuan umat manusia dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.

Akan tetapi dalam hal tersebut Al-Farabi juga mempunyai kualifikasi lain jika syarat kualitas penguasa di atas sulit didapati. Yaitu, karena tidak adanya seseorang yang memenuhi semua persyaratannya, seseorang yang memenuhi sebagian besar persyaratan (yang sangat diperlukan) ini dapat menjadi penguasa terbaik kedua. Jika tidak ada juga seseorang yang bisa menjadi penguasa terbaik kedua, sekelompok orang yang memenuhi semua persyaratan, dapat menjadi penguasa. Dan kalau ini memang tidak ada juga, maka seorang atau dua orang filosof atau lebih--yang mampu mengikuti, menafsirkan, mengembangkan, dan menerapkan hukum dan adat yang telah dimapankan oleh penguasa (utama) sebelumnya, Sesuai dengan situasi yang baru dapat diangkat menjadi penguasa.¹⁰ Sebab, al-Farabi mengemukakan alasannya bahwa seorang failasuf (filosof) dengan hak menjadi pemimpin dijelaskan melalui konsepsinya mengenai Intelek Aktif. Hanya nabi dan failasuf yang dapat memiliki Intelek Aktif, dan lantaran mereka saja yang memiliki Intelek Aktif, dus hanya nabi dan failasuf yang dapat menjadi pemimpin kota atau negara.¹¹

Dengan demikian berdasarkan uraian sederhana Al-Farabi tentang penguasa kota utama, dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi memang mempercayai kemungkinan kota-kota utama, yaitu kota-kota yang memiliki dengan memadai sebagian ciri 'kota-kota yang benar-benar utama', yang dipimpin oleh penguasa-penguasa utama, tanpa mesti menghindarkan diri dari ciri-ciri unggul dan khas kota seperti ini dalam kaitannya dengan kota-kota lain. Bahkan Al-Farabi pun menyatakan bahwa jika tidak dapat ditemukannya syarat bagi penguasa yang telah diuraikan di atas hingga pada kualifikasi lainnya maka negara atau kota tersebut akan musnah.¹²

3.2.2. Al-Khomeini.

¹⁰ *Ibid*, halm. 64

¹¹ Nanang Tahqiq, *Op.cit*, hlm. 14.

¹² Yamani, *Op.Cit*, hlm. 65.

Salah seorang ulama sekaligus pemikir politik Islam Syi'ah, yaitu Ruhullah Al- Musawi Al-Khomeini, memiliki pendapat yang serupa dengan Al-Farabi. Menurutnya, semua Muslim tahu bahwa Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah social serta harus dilaksanakan oleh kaum muslim sebagai suatu kesatuan sosial. Untuk menjadikan pelaksanaan hukum-hukum itu efektif, diperlukan kekuasaan eksekutif. Menurutnya pula, diwajibkan kaum Muslim untuk menaati pemimpin (*ulu al-amri*), di samping Allah dan utusan-Nya berarti diwajibkannya kaum Muslim membentuk pemerintahan. Sebab, menurutnya, tak ada guna nya suatu peraturan tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang memaksakan pelaksanaan hukum Islam, khususnya sebagian dari padanya yang merupakan kewajiban.¹³

Dalam pernyataannya Khomeini juga memandang bahwa Imam merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, yang fungsinya adalah menerapkan hukum-hukum Tuhan dan bukan saja menjelaskannya seperti yang dipahami oleh interpretasi tradisional. Setelah gaibnya pemimpin Kedua Belas (Imam Syi'ah) ini, semua tanggung jawab dan kekuasaan lain Nabi berpindah ke ulama, dengan pengecualian hak istimewa menerima wahyu Tuhan. Kontribusi paling berani dari Khomeini ialah mengenai siapa yang berhak memegang kekuasaan dalam suatu negara. Khomeini menegaskan bahwa esensi negara bukanlah terletak pada konstitusinya, dan juga bukan pada komitmen penguasanya untuk mengikuti syariah, melainkan semuanya bergantung pada kualitas khusus pemimpinnya. Dalam hal ini Khomeini beranggapan bahwa kualitas khusus ini hanya dapat dipenuhi oleh faqih.¹⁴

Khomeini menjelaskan,

"Nalar juga menetapkan bahwa kualitas-kualitas seperti ini adalah niscaya. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan (berdasarkan) hukum, bukan pemerintahan sewenang-wenang seseorang atas rakyat, bukan pula dominasi kelompok tertentu atas rakyat. Jika penguasa tak mengetahui isi hukum, maka dia tak patut memerintah. Karena jika dia mengikuti pernyataan dan keputusan pihak lain, kemampuannya memerintah menjadi berkurang. Namun, jika sebaliknya dia tidak mengikuti bimbingan seperti itu, dia tidak mampu memerintah dengan benar dan tidak mampu menerapkan hukum Islam. Sudah merupakan prinsip yang disepakati bahwa 'faqih memiliki otoritas atas penguasa'. Kalau penguasa menganut Islam, tentu saja dia harus tunduk kepada faqih, dan bertanya kepada faqih

¹³ *Ibid*, hlm. 116.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124.

soal hukum dan aturan Islam agar dapat menerapkannya. Dengan demikian, sejatinya penguasa adalah faqih itu sendiri, dan resminya yang berkuasa itu faqih, bukan mereka yang berkewajiban mengikuti bimbingan faqih lantaran mereka tak tahu hukum".¹⁵

Dari adanya pernyataan Khomeini di atas dapat penulis ketahui bahwasanya kualitas yang beliau nyatakan antara mengetahui hukum dan bersikap adil bagi seorang penguasa merupakan suatu hal yang wajib dimiliki, khususnya oleh seorang faqih. Dari alasan itulah Khomeini memunculkan konsep politiknya tentang Wilayah al-Faqih atau kepemimpinan ulama. Wilayah al-Faqih ini merupakan suatu penegasan bahwa penguasa haruslah lebih mengetahui hukum dibandingkan orang lain, sebab dilain halnya terdapat beberapa asumsi tentang kekuasaan para faqih atau ulama yaitu,

1. Hukum merupakan segalanya bagi negara, dan
2. Penguasa tidak hanya mengurus soal-soal politik, tak juga hanya mengurus soal penerapan hukum. Penguasa mengurus segala yang berkenaan dengan hukum, termasuk pengetahuan tentang hukum dan integritas hakim.¹⁶

Mengenai konsep *wilayah al-faqih*, Khomeini berupaya keras untuk mencatat dan menerapkannya pada negaranya, yaitu Republik Islam Iran dengan konsep kepemimpinan *wilayah al-faqih*, atau pemerintahan para ulama. Konsep yang berhasil dimodifikasi ini menyentuh ketiga sendi kekuasaan dalam sistem republik yang juga meliputi institusi- institusi yang biasa disebut sebagai Trias Politika. Menurutnya, ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep Trias Politika, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Dengan demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum Islam.¹⁷

Pada hakikatnya wacana politik Islam khususnya perihal kepemimpinan telah banyak dipengaruhi oleh sejarah yang panjang dari ketidak cocokkan dalam masalah teologis antara ulama Syi'ah dan Sunni. Pemikiran dalam politik Islam Syi'ah merupakan teori politik Islam yang orsinil dan tertua, pada dasarnya bersifat teologis. Hal ini dikarenakan yang menjadi masalah utamanya adalah soal kepemimpinan. Karakteristik dari pemimpin yang sah dan metode yang benar dalam

60. ¹⁵ Hamid Algar, *Islam and Revolution*, (London, Melbourne and Sidney: KPI ltd, 1985), hlm.

¹⁶ *Ibid*, hal. 125.

¹⁷ *Ibid*, hal. 127.

pengidentifikasi dan penunjukkannya.¹⁸

Pada pemikiran Islam Syi'ah tidak membatasi isu-isu kepemimpinan hanya dalam wacana politik dan hukum saja, akan tetapi kepemimpinan bagi mereka justru hal yang bersifat prinsipil sebagai komponen yang fundamental dari teologi Islam. Kepemimpinan dalam bentuk Imamah adalah titik fokus dari aspek pemikiran politik tersebut dan banyak buku yang telah mereka tulis mengenai topik ini oleh para pemikir-pemikir Syi'ah bahkan dari aliran Islam lainnya.

Kaum Syi'ah Imamiyyah Itsna'Asyariyyah berargumen, barang siapa memiliki kedudukan serta menduduki kursi kekuasaan dalam suatu masyarakat dan apabila ia ingin tidak masuk dalam waktu sementara atau temporal, maka tidak diragukan ia akan memilih pengganti untuk dirinya yang ditugasi memimpin dan mengelola masyarakat. Nabi Muhammad yang merupakan penguasa atas rakyatnya dalam negara Madinah tidak lupa dari persoalan ini bahwa setelah wafatnya nanti, masyarakat muslimin memerlukan pemimpin yang bersih untuk mengatur urusan mereka melalui undang-undang dan hukum Tuhan dan berupaya memajukan tujuannya. Nabi Muhammad mengetahui bahwa rakyat yang hidup akan kuat dengan adanya penguasa yang terpelihara dari kesalahan. Karena itu, dapat dipastikan bahwa Nabi dengan semua kepedulian dan perhatiannya terhadap keteraturan dan kedisiplinan umum dan kelanggengan dasar Islam, mustahil tidak menunjuk wakil atau pengganti dirinya setelah beliau wafat.¹⁹

Berdasarkan konsep tersebut di atas, Syi'ah Imamiyyah Itsna'Asyariyyah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ditentukan Nabi Muhammad untuk menjadi penguasa sebagai penerus tonggak kekuasaan atas rakyat setelah beliau wafat berdasarkan wasiat darinya. Mereka juga sepakat bahwa penguasa setelah Ali adalah keturunan Fathimah, yaitu berturut-turut al-Hasan, al-Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Abdullah Ja'far al-Shadiq, Musa al-Kazim, Ali al-Ridha, Muhammad al-Jawwad, Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, dan anaknya Muhammad.²⁰

Seorang penguasa menurut aliran Imamiyyah dapat menguasai semua pengetahuan yang berhubungan dengan syariat dan hukum. Pengetahuan penguasa

¹⁸ Ahmed Vaezi. *Agama Politik*, (Jakarta: Citra, 2004), hlm. 62

¹⁹ Ibrahim Amini, *Semua Perlu Tahu*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 100–101.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 102

yang lengkap tersebut benar-benar nyata ada dalam dirinya, bukan dalam bentuk potensi dan bukan karena ia melakukan ijtihad. Keberadaan seorang pemimpin tidak hanya keniscayaan dalam menerangkan syariat dan menyempurnakan apa yang telah dilakukan Nabi, tetapi juga merupakan keniscayaan dalam memelihara syariat agar tidak disia-siakan. Selain bertanggung jawab, penguasalah yang mencegah upaya penyimpangan dan penyelewengan terhadap hukum.

Selain itu, hal yang sangat esensial adalah hubungan kepemimpinan religius dengan kepemimpinan politis. Bagi orang Syi'ah, pada kata Imamah (yang secara khusus berarti kepemimpinan ruhaniyah) juga terkandung makna *wilayah* (secara khusus berarti kepemimpinan politis). Dengan demikian, *ahl al-bayt* (keluarga Nabi) disamping memegang hak kepemimpinan politis juga menjadi rujukan dalam masalah-masalah keagamaan.

Perjuangan Khomeini secara umum bertujuan untuk merombak tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang sudah berubah 180 derajat dari jalan kebenaran. Penggunaan model pemerintahan yang dilandasi oleh konsep kepemimpinan ulama yang dipublikasikan secara umum oleh Khomeini, merupakan konsep yang dikembangkan dari keyakinannya. Partisipasi dari kalangan ulama untuk menentukan arah politik di Iran berangkat dari keyakinan bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan politik. Kedua-duanya merupakan satu kesatuan, sehingga peran ulama di kalangan masyarakat tidak hanya sebagai pembimbing ruhani, namun juga sebagai tokoh politik yang menentukan arah bangsa.

Berkaitan dalam hal Undang-undang Tuhan, Khomeini mengatakan dalam orasi politiknya sebagai berikut,

“Kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem Republik Islam. Republik Islam adalah sebuah sistem negara yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw. dan Imam Ali bin Abi Thalib as. Karena itu kita harus seperti mereka”.²¹

Dalam hal ini Khomeini bermaksud menjelaskan bahwasanya tujuan daripada undang-undang Tuhan tersebut berdasarkan akal yang merupakan keniscayaan dan keharusan untuk diimplementasikan dalam suatu negara Islam sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib.

²¹ Haura Multimedia Indonesia, *Ibid*, Menit ke 1: 01:22

A). *Wilayah al-Faqih* Dalam Pengertian Kekuasaan

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub hasil penelitian mengenai pengertian *wilayah* dalam pemikiran Khomeini yang mengungkapkan bahwa *wilayah* atau *walayah* adalah kewenangan atau perwalian untuk memimpin dan diikuti oleh umat. Orang yang memimpinnya disebut wali dan pengikutnya disebut *muwali*. Secara jelasnya bahwa yang dimaksud dengan *wilayah* oleh Khomeini di sini adalah kekuasaan Islam (Imamah) dalam ajaran *Syi'ah Ist'na Assyairiyah* atau Pengikut dan pecinta keluarga Rasul Saw. dan konsisten dalam mengikuti perintah dua belas Imam Ma'sum.

Secara bahasa arti *Wilayah Al-Faqih* memiliki beberapa definisi dan pengertian akan makna dalam substansi kata maupun kandungannya.

Ahmed Vaezi seorang dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Kata-kata wali dan wilayah mempunyai akar yang sama (w-l-y). dari arti utamanya yaitu dekat dengan seseorang atau dengan sesuatu, ditarik ke arti-arti umum seperti mendapat tugas, memerintah, menjalankan otoritas.²²

Dalam terminologi hukum Islam (Fiqih), istilah wilayah atau kekuasaan mempunyai beberapa cakupan penggunaan atau yang disebut dengan istilah politik domain of power, di antaranya sebagai berikut:

a. *Wilayah al-Qaraba*.

Tipe otoritas wilayah ini diberikan pada seorang ayah atau kakek dari garis ayah untuk anak – anak atau mereka yang terganggu mentalnya (meskipun sampai usianya dewasa). Otoritas untuk bertindak sebagai wali ini didasarkan pada hubungan kekerabatan.

b. *Wilayah al-Qada'*

Menurut ahli fiqih Imamah penguasa harus terjaga dari kesalahan, pada asalnya mempunyai otoritas tunggal untuk mengadili rakyat berdasarkan hukum dan wahyu Tuhan. Akan tetapi pada saat sekarang, seorang faqih (ulama) yang mampu (capable) dapat mengambil tanggung jawab ini dengan izin Imam.

c. *Wilayah al-Hakim*

Dalam hal ini, otoritas diberikan pada administrator dari hakim biasa, untuk

²² Ahmad Vaezi, *Lok.Cit*, hlm. 84

mengawasi kepentingan – kepentingan seseorang yang tidak mampu menjalankan urusan – urusannya sendiri, seperti seorang yang lemah pikirannya atau orang yang sakit jiwa. Bagi siapapun yang tidak mempunyai wali, ahli faqih berkata: Hakimlah yang akan menjadi wali dari mereka yang tidak punya wali.

d. *Wilayah al -Mutlaqa* (Otoritas Mutlak)

Menurut bukti – bukti tekstual, seperti pada al Qur'an Surat al-Ahzab ayat 6, ahli fiqih Imamiah percaya bahwa Nabi dan para penguasa mempunyai otoritas Ilahi atas rakyat. Menurut ayat tersebut, nabi mempunyai lebih banyak hak atas para penganutnya dari hak mereka sendiri. Dengan demikian, otoritas yang penuh kebijaksanaan berlaku sangat efektif terhadap rakyat. Otoritas yang sama, menurut kepercayaan Syi'ah, juga diberikan kepada Imam.

e. *Wilayah al -Usuba*

Menurut para ahli hukum kalangan Sunni otoritas ini dihubungkan dengan hak waris, yang menetapkan klasifikasi ahli waris. Kategori wilayah yang demikian tidak dapat diterima oleh para ahli hukum Imamiah.²³

Menurut doktrin Imamiah, otoritas mutlak (*wilayah al-Mutlaqa Ilahiah*) tetap berada pada penguasa (tuliskan Imam) yang gaib, bahkan selama masa gaib besarnya (*greater occultation*). Oleh karena itu, untuk menjalankan otoritas kekuasaan, setiap faqih yang adil dan kapabel membutuhkan otoritas dari teman, yang pada gilirannya ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemilik otoritas dari perwalian yang mutlak.

B). Wilayah al-Faqih Dalam Pengertian Rasional

Pada dasarnya pengertian rasional adalah bagaimana pemahaman mengenai kepemimpinan ulama (*Wilayah al-Faqih*) ini berdasarkan keilmuan atau yang biasa disebut dengan 'akal'. Sebab, tempat paling utama dalam sebuah pemerintahan yang

²³ *Ibid*, hlm. 85-86.

berdasarkan pada keyakinan dan tujuan utama Islam diduduki oleh seorang yang berpengetahuan luas dalam hal keyakinan-keyakinan dan tujuan-tujuan utama Islam, yaitu Faqih yang memenuhi seluruh persyaratan.

Khomeini sedikit menerangkan pengertian tentang uraian di atas dengan mengatakan:

“...yang pertama adalah ‘guru’ yang bersifat bathin, yaitu akal dan kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dari yang buruk, dan yang kedua merupakan ‘guru’ lahiriah, yaitu para Nabi dan para pembimbing Ilahi yang menunjukkan jalan kebahagiaan dan membedakannya dari jalan keburukan.

Salah satu dari keduanya tidak dapat melaksanakan peran yang semestinya tanpa bantuan yang lainnya, karena intelek manusia itu sendiri tidak dapat mengenali jalan kebahagiaan dan keburukan maupun menemukan jalan menuju dunia yang tersembunyi dan dunia kemaujudan ukhrawi.

Demikian pula, bimbingan para Nabi tidak dapat efektif tanpa penggunaan kemampuan akal dan kemampuannya dalam membedakan.”²⁴

Dari pengertian yang sedikit dijelaskan oleh Khomeini dapat kiranya penulis petik bahwa Allah Swt telah menganugerahi manusia dengan dua macam yaitu, guru dan pembimbing. Ini bertujuan agar manusia dapat merealisasikan serta mengaktualisasikan setiap potensi dan kemampuan yang terpendam di dalam jiwa manusia.

Secara lahir manusia memang memiliki keberpegangan terhadap ajaran Tuhan dan mengklaim dirinya sebagai mukmin sejati (saleh), bahkan ada juga yang mengaku memiliki rasa cinta dan kasih sayang, dan pengakuan-pengakuan kosong lainnya yang manusia umumkan dengan sesuka hatinya. Dengan ini Khomeini menjelaskan puncak tertinggi keimanan manusia dalam pengetahuan atau keilmuannya:

“Jika kita termasuk orang yang awam, yang menjadi bahan klaim kita keimanan, keIslaman, ketulusan dan kesalehan kita. Sedangkan apabila kita termasuk kalangan berpengetahuan (Ulama) dan ahli dalam bidang fiqih (fuqaha), kita akan mengklaim berada pada puncak tertinggi keikhlasan (Ikhlas) dan berpedoman pada prinsip Wilayah dan Khilafah Nabi SAW. Sambil berpegang teguh pada sebuah ucapan Nabi SAW., *Allahumma irham khulafa’i* (Ya Allah, rahmatilah para khalifahku), dan ucapan Imam Zaman a.s semoga -- jiwaku sebagai tebusan baginya: *Innahum hujjati* (sungguh, mereka adalah

²⁴ Khomeini, '40 Hadis: Telaah atas Hadis-hadis Mistis dan Ahklak ', terj. Zainal Abidin, dkk, Al- Huda, Jakarta, 2009, hlm. 285.

hujjah-ku...) dan pernyataan-pernyataan para Imam a.s. lainnya yang menyebutkan perihal para Ulama dan Fuqaha.”²⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Khomeini apabila manusia memiliki pengetahuan yang luas dan mengkalim dengan keimanannya maka manusia tersebut berada dalam tingkat tertinggi dengan keikhlasannya. Serta konskuensi logis yang harus menjadi prinsip mereka adalah memegang teguh prinsip-prinsipnya yaitu berpedoman pada keputusan Nabi dan para pemimpin Syi’ah.

Demi menegakkan pemerintahan *Wilayah al-Faqih* yang juga sebagai pemerintahan Islam dan sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Tuhan di muka bumi. maka adalah niscaya, berdasarkan akal, adanya seorang faqih dan adil, di samping undang-undang tersebut. Sehingga undang-undang Tuhan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terhindar dari penyelewengan. Kalau tidak demikian, undang-undang tersebut akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertakwa atau tidak ahli dalam masalah fiqih; yang kemudian menafsirkan dan menjelaskan segala sesuatunya berdasarkan kemauan dan hawa nafsunya sendiri, sehingga bermuara pada penyelewengan.

Ulasan-ulasan yang mendalam ini memperlihatkan penekanan pemikiran Syi’ah dalam banyak periode sejarah Islam dan menjadi saksi atas posisi yang tak diragukan dan nyata-nyata jelas perihal gagasan *wilayah al-faqih* dalam pemikiran dan budaya Syi’ah.

Secara jelas, dari apa yang telah dipaparkan dalam pernyataan-pernyataan para ulama Syi’ah tentang konsep kepemimpinan ulama yang sebelumnya hadir dalam pemikiran politik Khomeini ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikannya ke dalam undang-undang konstitusi Negara Islam Iran.

Dalam hal ini penulis menilai bahwa peranan ulama dalam menjalani tugas negara memang bukan hal yang mudah tetapi memerlukan suatu kecerdasan khusus untuk itu, terutama dalam mengkaji nilai-nilai politik didalamnya. Seperti yang telah banyak dibahas dalam pandangan Khomeini tentang tanggung jawab para ulama merupakan penyampaian suatu pesan atau amanat Nabi. Para ulama digambarkan sebagai ilmu Nabi atau sebagai pembawa risalah kenabian tentang hukum-hukum

²⁵ *Ibid*, hlm. 185.

Tuhan paska wafatnya Nabi sehingga sangatlah wajar jika ilmu para ulama dinyatakan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan (pengetahuan).

Setelah formasi pemerintahan Islam pertama di Iran terlaksana, akhirnya revolusi yang dirintis oleh Khomeini dari kalangan ulama dan Ali Syariati dari kalangan intelektual akademisi telah memberikan penjelasannya tentang pemerintahan Iran yang dipimpin oleh para Faqih secara terperinci.

Dalam gerakan revolusinya, Khomeini menjalankan tugasnya bukan sekedar mengkritik kebijakan Syah. Namun ia juga memberikan solusi dan alternatif dari kemasalahatan bangsa dan negara dengan menggantikan sistem pemerintahan yang ada sebelumnya dengan sistem kepemimpinan *wilayah al-faqih* atau biasa yang disebut dengan kepemimpinan para faqih (Ulama). Pada saat yang sama Khomeini juga mengajak para ulama untuk melaksanakan tanggung jawab tugas sosial serta langkah dan pemikiran politik mereka.

Dalam menggalang pemikiran serta kontribusinya kepada negara dan Islam, Khomeini menekankan pula betapa pentingnya perhatian para Fuqaha dalam memerankan kewajibannya sebagai pengemban amanat Tuhan secara hukum Islam bagi seluruh umat Islam dan negara. Ini menjadi tanggung jawab para ulama, intelektual, pemimpin negara dan pemerintahan. Sekaitan dengan kewajiban sangat penting tersebut, Khomeini telah menyampaikan sebuah rekonstruksi pemikirannya terhadap politik ulama.

Meskipun demikian, lahirnya pemikiran Khomeini tentang kekuasaan para ulama tidak lahir dengan sendirinya tetapi ada beberapa para tokoh Islam Syi'ah lainnya yang muncul terlebih dahulu sebelum kemunculan Khomeini sebagai pembawa kemenangan terhadap revolusi Iran dengan membawa gagasan atau ide-ide pokok mengenai kekuasaan para ulama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Khomeini hanya sebagai penerus tongkat dari konsep *wilayah al-faqih*. Berikut ini penulis paparkan beberapa tokoh Islam Syi'ah sebelum Khomeini:

1. Muhaqqiq Hilli (w. 1277)

Hilli dalam pendapatnya mengenai kekuasaan Imam mengatakan,

“Merupakan sebuah perintah bahwa ‘bagian Imam’ (*hissat al-Imam*) dibagikan secara adil kepada mereka yang layak menerimanya oleh orang yang mempunyai otoritas disebabkan kedudukannya sebagai wakil (*niyabah*)

Imam; sebagaimana dirinya juga bertanggung jawab untuk menunaikan berbagai kewajiban (agama) semasa kegaiban Imam maksum.”²⁶

Zainuddin bin ‘Ali amili, alias Syahid Tsani menerangkan bahwa, “Makna ‘orang yang memiliki otoritas karena pendelegasian dari Imam’ adalah faqih adil Syi’ah yang memenuhi seluruh persyaratan untuk mengeluarkan fatwa- fatwa. Sebab, orang seperti ini adalah wakil dan yang ditunjuk Imam Zaman (Imam Mahdi).”²⁷

2. Muhaqqiq Karaki (w. 1561)

Karaki menerangkan:

“Para fukaha Syi’ah mempunyai konsensus pada satu titik bahwa fakih yang memenuhi syarat penuh/lengkap (faqih jami’ asy-syarait), yang disebut mujtahid, adalah wakil atau deputi (naib) Imam- Imam maksum dalam semua urusan berdasarkan konsep perwakilan (niyabah). Oleh karena itu, adalah wajib merujuk kepadanya dan menerima keputusannya dalam hal persengketaan dan proses pengadilan. Jika diperlukan, ia dapat menjual harta benda suatu kelompok (pihak) yang menolak membayar apa yang harus dibayarnya. Ia mempunyai wilayah atas orang-orang yang memiliki kekurangan (ghuyyab), anak-anak bodoh (safih), bangkrut, dan secara umum atas semua permasalahan itu di mana tanggung jawabnya melekat pada pemimpin yang ditunjuk para Imam maksum as. Riwayat dari Umar bin Hanzalah serta riwayat-riwayat serupa lainnya membuktikan dalil ini.”

Karaki melanjutkan,

“Jika mempelajari kehidupan dan pekerjaan ulama besar Syi’ah seperti Sayid Murtadha, Syeikh Thusi, Bahrul ‘Ulum, dan Allamah Hilli secara tidak berat sebelah, seseorang akan menemukan bahwa wilayah al-faqih ini adalah apa yang telah mereka lakukan dan amalkan yakni menggabungkan dalam tulisan-tulisan mereka apa yang mereka yakini sebagai kebenaran dan otentik.”²⁸

3. Maula Ahmad Muqaddas Ardabili (w. 1585)

Dalam kekuasaan mengenai masalah hak istimewa dari pembayaran zakat kepada faqih, Maula Ahmad Muqaddas Ardabili, menuliskan:

²⁶ Mehdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah: Suara Tuhan Suara Rakyat*, terj. Rudy Mulyono, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 46.

²⁷ Syahid Tsani, *Masalik al-Afham*, jil. 1, hal. 53. Dikutip dari buku Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hlm. 46.

²⁸ Karaki, *'Rasa'il al-Muhaqqiq ats-tsani'*, 1987, jil. 1, h. 142, Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hlm. 46.

“Alasan untuk ini (*wilayah al-faqih*), sebagaimana disebutkan sebelumnya, ialah bahwa faqih memahami paling baik tentang bagaimana membelanjakan dan membagikannya secara adil. Semua orang merujuk kepadanya dalam bidang kehidupan masing-masing sehingga mengetahui siapa yang mesti lebih dahulu memperoleh hak atas hal-hal ini. Faqih adalah deputy dan penerus Imam maksum as. Oleh karena itu, apa pun yang diberikan kepadanya berarti diberikan kepada Imam maksum as.”²⁹

4. Jawad bin Muhammad Husayni ‘Amili (w. 1811)

Ulama besar Syi’ah ini mengatakan bahwa:

“faqih ditunjuk Imam Zaman dan ini didukung argument (akal), Ijma⁵⁰, riwayat-riwayat, dan hadis-hadis. Argumennya: Jika faqih bukan wakil atau pembantu Imam Zaman maka masyarakat akan terjerambah dalam jurang kesukaran dan kehidupan mereka akan terlempar jauh ke lembah kesesatan. Ijma’: setelah mencapai ini sebagai kasus yang dibicarakan kita dapat menyatakan bahwa ulama Syi’ah memiliki kesepakatan dalam masalah penting ini dan kesepakatan bulat adalah otoritatif. Hadis-hadis: hadis-hadis berisi bukti yang cukup dan meyakinkan untuk masalah ini. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan Shaduq dalam *Ikmal ad-Din*, di mana Imam Mahdi menjawab pertanyaan Ishaq bin Yaqub dengan menulis seperti ini, ‘dalam masa kegaiban merujuklah pada para perawai hadis kami, karena mereka adalah hujjah-ku untuk kalian dan aku adalah hujjah Allah.’”³⁰

5. Ahmad Naraqhi (w.1829)

Ahmad Naraqhi menganggap bahwa faqih mempunyai *wilayah* (otoritas) atas dua permasalahan, yakni:

“*Pertama*, faqih mempunyai wilayah atas apa pun seperti dimiliki Nabi Saw dan Imam- Imam maksum, sebagai pemimpin atas masyarakat dan benteng pertahanan Islam. Faqih mempunyai wilayah itu kecuali masalah-masalah yang, menurut ijma’ atau nash yang jelas, berada di luar ruang lingkup wilayah seorang faqih.

Kedua, faqih mempunyai wilayah atas apa pun yang berhubungan dengan masalah spiritual dan keduniaan masyarakat yang perlu diselesaikan, karena (beberapa alasan): akal dan tradisi memerlukan itu; mata pencaharian dan keselamatan banyak orang bergantung pada hal ini dan hal yang dimaksud meliputi perbaikan urusan-urusan dunia dan akhirat; hukum Ilahi telah mamandatkan demikian;

²⁹ Muqaddas Ardabili, *Majma’ al-Fa’idha wal Burhan*, 1986, lihat Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hlm. 47.

³⁰ Amili, *Miftah al-Karamah*, ‘karnya *al-Qadha*’, Tanpa Tahun, jil. 10, hlm. 21, Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hlm. 47.

para fuqaha memiliki kesepakatan atas perkara ini; hadis-hadis yang memuat prinsip agar manusia mengupayakan hal-hal tidak merugikan, menghindari penderitaan dan keadaan yang menghimpit; penghindaran kerusakan atas kaum Muslimin, dan hal-hal lain yang memerlukan jalan keluar; Islam membolehkan dan tidak membolehkan pengaturan tanpa menunjuk seorang atau beberapa orang secara khusus untuk perkara ini; atau kita mengetahui bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dan Islam juga mengizinkan penanganan masalah ini tapi belum diketahui, siapa orang yang memikul tanggung jawab hal tersebut. Faqih bertanggung jawab untuk semua masalah ini.”³¹

Alasan untuk yang pertama (bahwa faqih memiliki wilayah atas apa yang dimiliki Nabi Saw dan para Imam maksum dengan anggapan adanya batasan pada kasus-kasus yang terdapat bukti kuat) disamping kesepakatan para faqih yang menganggap ini sebagai suatu kebenaran yang telah diketahui umum dalam yurisprudensi (kekosongan hukum) Islam ialah hadis-hadis yang dengan jelas memberi penekanan pada hal ini.

Begitu juga alasan untuk yang kedua (wilayah dalam urusan-urusan di mana hukum-hukum suci dalam Islam tidak mengizinkan meninggalkannya tanpa dilaksanakan), juga memiliki dua dalil selain adanya konsensus para fuqaha.

6. Mir Fattah Abdul Fattah (w. 1849)

Mir Fattah Maraghi mengajukan argumentasi perihal *wilayah al-faqih* di bawah ini.

“*Pertama*, ‘pemufakatan yang diperoleh (*ijma’ al-muhassal*) adalah salah satu dalil *wilayah al-faqih*. Sebagian mungkin menganggap bahwa permufakatan (*ijma’*) bersifat penafsiran dan tak ada dalam teks (non-tekstual), yaitu, pendapat penuh arti yang tak muncul dalam bentuk tekstual sehingga tidak ditunjukkan manakala terdapat ketidaksepahaman tentang satu masalah. Adalah dibenarkan menggunakan *ijma’* sebagai sandaran hukum atau keputusan hukum riil (hukm) asalkan tak ada ruang pengecualian dan pertentangan. Tetapi sebuah permufakatan yang didasarkan atas norma yakni, seseorang meraih kesimpulan bahwa faqih mempunyai wilayah dalam permasalahan di mana tak ada bukti wilayah pada seorang yang bukan pemimpin tak ubahnya permufakatan di atas prinsip

³¹ Ahmad Naraq, *Awai’d al-Ayyam*, 1987, hal. 187-188, dikutip dari Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 48.

taharah (menyucikan diri), dan Karena itu dapat dikemukakan di tengah adanya ketidakpastian. Perbedaan antara permufakatan yang didasarkan atas norma dan permufakatan yang didasarkan atas hukum dan pertimbangan aktual bersifat nyata, dan penelitian terhadap tugas- tugas faqih menunjukkan hal ini.

Kedua, ‘konsensus yang dihantarkan atau dilaporkan’ adalah tugas-tugas para fuqaha yang berisi sejumlah perintah agama yang mengutip dan melaporkan permufakatan bahwa faqih mempunyai wilayah dalam semua masalah di mana tak ada dalil wilayah untuk siapa pun yang bukan faqih.”³²

7. Muhammad Hassan Najafi (w. 1849)

Dalam pernyataan umum Najafi tentang *wilayah al-faqih*, dia menyatakan,

“Pernyataan umum tentang wilayah al-faqih dijadikan na argumen melalui praktik dan fatwa- fatwa para ahli hukum agama (fuqaha). Ini berarti bahwa dalam pandangan mereka, wilayah al-faqih adalah aksiomatik dan tak perlu dibuktikan lagi.”

Ia melanjutkan,

“saya percaya bahwa Allah telah menjadikan kepatuhan dan kesetiaan pada para fuqaha ‘pemegang otoritas’ (*ulil amri*) sebagai kewajiban kita; bukti-bukti mengenai pemerintah faqih, khususnya hadis dari Imam Mahdi, membenarkan hal ini. Tentu saja pemerintahannya (wilayah-nya) membentang disegala sesuatu (hukum dan bukan hukum) yang tercakup dalam agama Islam. Dan pernyataan bahwa hal ini dibatasi syarat-syarat dan pertimbangan legal, sesuai ‘permufakatan yang diperoleh’, adalah tidak dapat diterima. Sebab, para fuqaha memiliki wilayah yang dapat diberlakukan pada sejumlah maslaah berbeda dan tak ada alasan untuk tidak menerapkan argumen- argumen pemerintahan dalam masalah ini. Hal tersebut ditegaskan oleh fakta bahwa umat Islam membutuhkan kepemimpinan faqih lebih dari otoritasnya dalam hukum agama.”³³

8. Murtadha Anshari

Syeikh Murtadha Anshari menyatakan tentang kekuasaan mengenai khumus bahwa “Seperti diskusi Jamal Muhaqqiqin tentang khumus (*khums*) yang diakui dan juga terkenal di antara kaum Syi’ah, bahwa faqih adalah wakil dan representasi Imam”.³⁴

³² Maraghi, *Anawin*, Tanpa Tahun, h l. 354. Lihat Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 49

³³ Najafi, *Jawahir al-Ahkam*, 1981, jil. 16, hlm. 178, 421 dan 422. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm.

³⁴ Murtadha Anshari, *al-Makasib*, 1955, hlm. 155. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 52.

Meskipun Syeikh Murtadho Anshari tidak menganggap wilayah sebagai kekuasaan yang absolut, ia menekankan bahwa *wilayah al-faqih* adalah salah satu di antara fatwa-fatwa terkemuka para fuqaha Syi'ah.

9. Hajj Aqa Ridha Hamidani (w.1904)

Hajj Aqa Ridha mengatakan:

“Bagaimana pun juga, merupakan bukti tak terbantahkan bahwa faqih yang jujur dan dapat dipercaya adalah pembantu Imam Zaman dalam masalah-masalah tertentu. Para faqih Syi'ah telah membuktikan hal ini melalui kerja-kerjanya. Pernyataan-pernyataan mereka menunjukkan bahwa mereka menganggap perwakilan (*niyabah*) faqih jujur dan terpercaya, yang diberi wewenang Imam Mahdi as, dalam semua urusan hukum Islam tak disangsikan sedemikian rupa sehingga sebagian mereka membuat permufakatan yang menjadi bukti sangat penting atas representasi umum faqih (*niyabah al-'ammah*).³⁵

10. Muhammad Bahrul 'Ulum (w.1908)

Dalam kitabnya (Balqat al-faqih. 1982, jil. 3, hal. 221, 232, dan 234), Sayid Muhammad Bahrul 'Ulum, menyatakan:

“Masalah penting disini adalah apakah bukti-bukti wilayah al-faqih menunjukkan seluruh keserbamencakupannya atau tidak. Jawabannya ialah, sebagaimana Imam as adalah pemimpin (umat) Muslim maka masyarakat merujuk kepadanya dalam berbagai persoalan seperti masalah-masalah yang termasuk urusan dunianya dan kehidupan spiritualnya, serta penjagaan dari marabahaya dan penyelewengan. Karena setiap bangsa mempunyai tempat berlindung, yakni kepada mereka yang bertanggung jawab atas masalah-masalah ini. Secara jelas, ini akan menolong memperkuat dan membentengi umat Islam yang selalu menjadi salah satu tujuan Islam.

Dapat dikatakan pula bahwa untuk memelihara masyarakat Islam, Imam harus mengangkat seorang pengganti dan wakil yang tak lain kecuali seorang faqih yang memenuhi persyaratan lengkap. Ini dibuktikan dalam hadis-hadis seperti, ‘Di masa ketidakpastian (kegaiban_penerj.) rujuklah para pembawa hadis- hadis kami.’ Selain itu, para fuqaha Syi'ah bermufakat untuk menyetujui bahwa terdapat banyak kasus dan situasi di mana masyarakat harus merujuk pada faqih.

Sekalipun demikian, merupakan sebuah kenyataan bahwa tak ada riwayat dan hadis tertentu yang berhubungan dengan kasus-

³⁵ Aqa Ridha, *Kitab al-Khums*, hlm. 160-161, Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 52

kasus ini. Mereka mendasarkan pendapatnya tentang keumuman wilayah al-faqih pada alasan-alasan pemikiran dan hadis; konsensus (*ijma'*) tentang masalah ini cenderung lebih-lebihkan (*mustafadz*). Syukur alhamdulillah, masalah ini sangat jelas dan tidak perlu dipertentangkan.”³⁶

Bahrul ‘Ulum membicarakan masalah ini, salah satunya, dalam kaitan dengan ada atau tidak adakah bukti-bukti kekuasaan para ulama yang memperlihatkan keumuman dan keserbacakupan wilayah dimaksud.

11. Burujerdi (w. 1962)

Burujerdi dalam hal ini mengungkapkan:

“...untuk menyimpulkan, berkenaan dengan apa yang dimengerti, tidak ada keberatan yang dapat dimunculkan untuk menolak kenyataan bahwa faqih adil diangkat untuk melihat masalah-masalah penting yang mempengaruhi masyarakat. Hadis sahih dan terkenal yang diriwayatkan Umar bin Hanzalah tidak diperlukan untuk membuktikan hal ini meskipun hadis itu dapat disimpulkan sebagai salah satu dalil/argument/bukti.”³⁷

Dari ungkapannya bahwa Burujerdi menganggap pemerintahan faqih dalam segala urusan telah mempengaruhi masyarakat sebagai aksioma sehingga tak ragu lagi untuk menyatakan dengan penuh yakin bahwa hadis terkenal dan sahih yang diriwayatkan Umar bin Hanzalah tidak diperlukan untuk membuktikan ini.

12. Murtadha Ha'iri

Murtadha Ha'iri menganggap bahwa adanya perintah suci (tuqi', stempel, tanda tangan, perintah dari Imam Gaib sebagai salah satu bukti tentang wilayah al-faqih. Berikut, Murtadha Ha'iri mengungkapkan, “Faqih adalah pemilik kewenangan yang ditunjuk_hujjah_Imam. Menjadi hujjah yang diangkat Imam, secara umum, berarti bahwa faqih memiliki kekuasaan dan menjadi rujukan dalam hal apa saja yang menjadi perhatian

³⁶ Muhammad Bahrul ‘Ulum, *Balqat al-faqih*, 1982, jil. 3, hlm. 221, 232, dan 234. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 52.

³⁷ Burujerdi, *al-Badr az-Zahir*, hlm. 52. Mehdi Terhrani, *Ibid*, hlm, 53.

Imam.”³⁸

Secara jelas, dari apa yang telah dipaparkan dalam pernyataan-pernyataan para ulama Islam Syi’ah tentang konsep Wilayah al-Faqih yang sebelumnya hadir dalam pemikiran politik Imam Khomeini ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikannya ke dalam undang-undang konstitusi Negara di Iran.

Berikut ini adalah pandangan seorang tokoh Syi’ah, Dr. Kholid al Walid, yang mengungkapkan peran besar Khomeini dengan konsep Wilayah al-Faqih-nya tentang ketatanegaraan. Berikut kutipan tersebut:

“...Wilayah al-Faqih merupakan konsep ketatanegaraan yang perpanjangan tangan dari konsep Imamah. Intinya kita tidak mungkin melepaskan konsep Imamah dari Wilayah al-Faqih itu sendiri. Hal itu muncul karena hasil ijtihad Imam Khomeini atas dasar konsep Imamah ini untuk ketatanegaraan yang ada saat ini.

Yang kedua bahwa secara substansial bahwa ini merupakan hasil ijtihad maka bisa saja sesuatu yang keliru atau sesuatu yang benar dengan hasil ijtihad, itulah yang digambarkan oleh Imam Khomeini pada saat ini dengan itulah merupakan sumbangsih beliau terhadap Islam dalam konsepsi tentang ketatanegaraan. Sebab, belum pernah ada konsepsi seperti ini yang dikembangkan para pemikir Islam sebelumnya.”³⁹

Jawad Ibrahimy dalam dalam pandangannya juga mengatakan perihal yang sama, beliau mengatakan:

“*Wilayatul Faqih* adalah bagian dari wilayah para Imam. Otoritas seorang faqih sama dengan otoritas wilayah Imamah. Wilayah kekuasaan faqih sama dengan kekuasaan Imam maksum. Saya ingin menjelaskan dengan sebuah contoh seperti yang tertulis di dalam kitab *wilayatul faqih* Imam Khomeini, bahwa seseorang Imam maksum akan mencambuk si bujang yang berzinah dengan 70 kali cambukkan dan meskipun seorang faqih memiliki kualitas spiritual yang kurang dari Imam maksum, ia juga tetap harus memukul dengan 70 kali cambukkan.

³⁸ Murtadha Ha’iri, 'Shalat al-Juma'. Tanpa Tahun, hlm. 144. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 53.

³⁹ Dikutip dari Skripsi Abdul Shomad tentang "*Realisasi Kepemimpinan Ulama (Wilayah al-Faqih) Dalam Konteks Berpikir Imam Khomeini Studi Kasus: Pasca Revolusi Islam Iran Tahun 1979 hingga saat ini*". (Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP), 2009), hlm 45

Memang dalam wilayah takwini seorang faqih tidak sehebat Imam maksum dan itu memang diluar dari pembahasan kita. Pada intinya kekuasaan seorang faqih dalam tataran syariat memiliki otoritas yang sama dengan Imam- Imam yang suci.”⁴⁰

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa dalam menyatukan hukum adalah suatu hal yang penting bagi orang yang memegang kendali dalam mengurus berbagai masalah. Dan hendaknya, para pemegang otoritas yakni para ulama adalah seorang yang handal dalam masalah- masalah sosial dan politik.

3.2.3. Murtadha Muthahhari.

Murtadha Muthahhari, salah seorang murid dari Khomeini juga menguraikan penjelasannya mengenai kekuasaan atas rakyat yang banyak mempengaruhi pemikiran politiknya. Selain itu pula, Muthahhari adalah seorang penganut ajaran Syi’ah Imamiyyah Itsna’Asyariyah. Lebih jauh dari itu, dia juga merupakan seorang yang memberlakukan dan mengembangkan konsep Syi’ah Imamiyah sebagai literatur keteladanan perilaku seorang pemimpin rakyat, sehingga dalam menjalankan roda kepemimpinan dalam suatu pemerintahan seorang penguasa dapat menegakkan hukum- hukum Tuhan karena seorang penguasa juga merupakan pemimpin spiritual.

Mengenai hal ke-Imamah-an Syi’ah, Murtadha Muthahhari salah seorang ulama Syi’ah berpendapat:

”...Dari sudut pandang kaum Syi’ah, ada tiga aspek *walayat* dan kata *’Imamah’* telah digunakan bagi masing-masing aspek *walayat* tersebut.

Aspek yang pertama adalah aspek politik. Persoalannya adalah mengenai siapa yang paling cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan Nabi dan untuk menjadi pemimpin sosial dan politik umat muslim. Kaum Syi’ah percaya bahwa Imam Ali telah diangkat oleh Allah untuk posisi ini. Masalah ini sekarang hanya mempunyai nilai sejarah dan doktrinal dan bukan praktikal.

Hal kedua adalah mengenai siapakah para penguasa yang kepadanya masalah-masalah hukum agama diserahkan setelah Nabi suci, lewat sumber apa para penguasa itu memperoleh pengetahuannya dan apakah mereka dapat berbuat salah dalam memberikan putusan-putusan mereka. Seperti kita ketahui, kaum Syi’ah percaya bahwa semua Imam mereka adalah *ma’shum (infallible)* dan keyakinan ini mempunyai nilai doktrinal dan juga praktikal.

⁴⁰ Ibid

Aspek ketiga adalah aspek ideologis. Menurut keyakinan kaum Syi'ah, dalam setiap zaman telah ada seorang manusia sempurna yang mempunyai pengaruh gaib atas dunia dan sejenis pengendalian atas hati-hati dan jiwa-jiwa manusia dan dalam hal ini disebut *Hujjat...*⁴¹

Itulah ketiga kerangka berfikir Murtadha Muthahhari mengenai garis besar kepemimpinan (Imamah) rakyat. Ringkasnya, persoalan kepemimpinan (Imamah) rakyat memiliki tiga macam tingkatan dan jika kita tidak mempunyai suatu kecenderungan antara ketiga tingkatan tersebut, maka kita akan berhadapan dengan berbagai kesulitan berkenaan dalam pengambilan suatu tampuk kesimpulan-kesimpulan yang berkenaan dengan Kepemimpinan (Imamah) rakyat.

Murtadha Muthahhari menuliskan juga dalam salah satu karyanya berkaitan dengan kepemimpinan Islam ini:

"...yang terpenting dalam hubungannya dengan persoalan Imamah adalah persoalan tentang siapakah yang menggantikan Nabi untuk tujuan menjelaskan dan menguraikan agama. Tidak ada keraguan bahwa Nabi sajalah yang menerima wahyu, yang kemudian berakhir setelah beliau wafat. Sekarang persoalannya adalah, setelah beliau siapakah yang bertanggung jawab dalam menguraikan ajaran-ajaran Ilahi, ajaran yang diakui sebagai bukan pendapat pribadi atau keputusan pribadi..."⁴²

Pernyataan Murtadha Muthahhari mengisyaratkan bahwa seorang penguasa dalam pemerintahan Islam merupakan yang membawa ajaran Tuhan, seseorang yang benar-benar mempunyai wewenang dan kemampuan dalam segala masalah pemerintahan dan keagamaan serta dapat menguraian hukum religius dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan Nabi. Dalam pandangan Muthahhari, para nabi adalah para pemimpin bumi yang diutus Allah Swt. Mereka bertugas melaksanakan kepentingan Allah dimuka bumi. Nabi maupun Rasul adalah perpanjangan kekuatan Allah Swt didunia. Setelah masa kenabian berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad maka penguasa umat yang sah adalah yang melanjutkan garis kenabian.

Secara lahiriah manusia memang memiliki keberpegangan terhadap ajaran Tuhan dan mengklaim dirinya sebagai mukmin sejati (soleh), bahkan ada juga yang mengaku memiliki rasa cinta dan kasih sayang, dan pengakuan-pengakuan kosong

⁴¹ Murtadha Muthahhari, *Kepemimpinan Islam* (Banda Aceh: Gua Hira, 1991), hlm. 27.

⁴² Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, diterjemahkan Satrio Pinondito, Cet. I, (Jakarta: Firdaus, 1991), hlm.47.

lainnya yang manusia umumkan dengan sesuka hatinya.

Demi menegakkan pemerintahan Islam dan sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Tuhan di muka bumi. maka adalah niscaya, berdasarkan akal, adanya seorang ulama dan adil, di samping undang-undang tersebut. Sehingga undang-undang Tuhan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terhindar dari penyelewengan. Kalau tidak demikian, undang-undang tersebut akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertakwa atau tidak ahli dalam masalah hukum Islam; yang kemudian menafsirkan dan menjelaskan segala sesuatunya berdasarkan kemauan dan hawa nafsunya sendiri, sehingga bermuara pada penyelewengan.

3.2.4. Muhammad Baqir Ash-Shadr.

Dalam hal ini, tokoh besar Syi'ah lainnya Muhammad Baqir Sahdr berpendapat dengan meletakkan beberapa faktor mengenai kekuasaan politik dalam prinsip-prinsip fundamental serta landasan filosofis dari Negara Republik Islam khususnya di negara Iran.

Muhammad Baqir mengatakan perlu adanya prinsip-prinsip fundamental dalam masyarakat mengenai pemahaman mereka tentang hak kekuasaan ulama sebagai suatu pandangan yang bersifat moral dan spiritual. Pada dasarnya pemikiran Baqir ini digunakan sebagai metode empirisnya di Iran, yaitu:

1. Pandangan mereka tentang Islam sebagai program dasar hidup.
2. Keyakinan mereka terhadap otoritas keagamaan pemimpin yang mengantarkan mereka kepada kejayaan dalam perjuangan mereka melawan tirani.
3. Peranan penghargaan mereka dalam menjamin kebebasan, persamaan, dan kebangkitan masyarakat.⁴³

Pandangan Baqir di atas pada dasarnya merupakan metode empiris atau pengalaman dalam mengamati sifat masyarakat yang terjadi di Iran sehingga penulis berpendapat bahwa prinsip-prinsip fundamental tersebut dapat menjadi nilai dasar untuk mengembangkan hak kekuasaan pada negara lainnya terutama negara yang mayoritas pemeluk agama Islam.

Adanya landasan filosofis mengenai hak kekuasaan dalam suatu negara

⁴³ Muhammad Baqir Shadr, *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Lentera, 2009), hlm, 101.

Republik Islam menurut Baqir juga merupakan pondasi awal dalam pemahamannya. Berikut adalah noktah-noktah landasan-landasan republik Islam,

1. Kekusaan mutlak milik Allah Swt. Penjelasan atas kebenaran ini merupakan revolusi terbesar yang dirintis oleh para Nabi as, yang berjuang demi pembebasan manusia dari perbudakan manusia lain. Kedaulatan Allah Swt berarti bahwa manusia itu merdeka. Baik secara individual, maupun kelas atau kelompok tidaklan memiliki kekuasaan dan otoritas yag utama terhadap dirinya. Kedaulatan dan kekuasaan secara mutlak dan eksekutif adalah hanya milik Allah Swt. Prinsip ini menghilangkan segala jenis penindasan dan eksploitasi manusia terhadap manusia lain.
2. Perintah-perintah Islam adalah landasan bagi perundang-undangan dalam Republik Islam. Semua program legislatif diputuskan dalam sorotan hukum Islam yakni:
 - a. Peraturan-peraturan hukum Islam, yang otentisitasnya sepenuhnya ditegakkan, diakui sebagai bagian permanen konstitusi.
 - b. Mengenai hukum- hukum tertentu yang di dalamnya para mujtahid memiliki pendapat-pendapat hukum yang berbeda berdasarkan deduksi dan interprestasi yang sah (*ijtihad*), otoritas legislatif bebas untuk memilih pendapat-pendapat siapa pun, dengan melihat kepentingan masyarakat.
 - c. Dalam menghormati tindakan-tindakan tersebut yang di dalamnya tidak ada preskripsi dan laranga tertentu, otoritas legislative menjadi wakil bangsa yang bisa mengeluarkan hukum yang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang memutuskannya tidak bertentangan dengan hukum-hukum dasar Islam.
3. Masyarakat mempercayakan kepada kekuasaan legislatif dan eksekutif serta bertanggung jawab untuk menghukumi mereka, dengan bingkai hukum fundamental Islam. Hak ini muncul dari kedudukan manusia sebagai khalifah. Dalam kapasitas ini manusia mempunyai hak untuk mengatur perkara-perkara duniawi. Ia tidak menurunkan otoritas ini dari bangsa, melainkan dari Allah dan hanya bertanggung jawab kepada-Nya

seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh," (QS. al-Ahzab:72).⁴⁴

Menurut Baqir, domain perundang-undangan tersebut di atas mencakup semua kasus di mana hukum Tuhan menghasilkan kebijaksanaan bagi masyarakat dan dalam pengakuan di mana orang diwajibkan untuk melaksanakan aturan ajaran keagamaan, memiliki kehendak bebas selama tindakannya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang lain. Baqir menyebutkan domain ini sebagai perundang-undangan bebas.

Muhammad Baqir juga memberikan arahnya terhadap masyarakat dalam menghadapi atau menguji bagaimana kekuatan yang ada pada lembaga trias politika seperti legislatif dan eksekutif. Langkah-langkah yang harus masyarakat lakukan sebagai partisipasi politiknya yaitu:

1. Masyarakat harus memilih kepala atau pemimpin negara setelah pencalonannya diakui dan disetujui oleh otoritas keagamaan (wali al- faqih). Tidak penting apakah ia disebut Perdana Menteri atukah Presiden Republik.
2. Melalui pemilihan langsung dan bebas, masyarakat akan memilih orang-orang tertentu yang akhirnya menjadi anggota dewan orang- orang yang berpengaruh, yang disebut dewan pendiri. Adapun fungsi- fungsinya adalah sebagai berikut:
 - i) Secara resmi menyetujui pengangkatan para anggota dewan otoritas eksekutif yang dipilih oleh kepala negara,
 - ii) Memilih salah satu pendapat mujtahid ketika diperlukan untuk kepentingan umum.
 - iii) Mengundang-undangan hukum-hukum yang sesuai dan cocok.
 - iv) Mengawasi pelaksanaan hukum yang dikeluarkan pemerintahan, dengan menggunakan hak bertanya dan meminta penjelasan.⁴⁵

Mengenai kekuasaan para ulama Syi'ah yang diyakini sebagai wakil Islam

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 101-103.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 104-105

dan memegang kekuasaan atau otoritas wakil dari penguasa ke dua belas yakni al-Mahdi yang dianggap sedang ghaib. Muhammad Baqir juga mengemukakan hak-hak hukumnya, yaitu:

1. Ia merupakan pilar utama pemerintahan, yang memperoleh kedudukannya melalui otoritasnya. Ia adalah pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.
2. Ia adalah otoritas yang mengajukan atau merestui seorang calon untuk dipilih sebagai kepala negara. Setelah seorang calon kepala negara yang pantas dipilih, ia menyetujui pemilihannya dan menegaskan persetujuannya. Penegasannya merupakan pengejawantahan kekuasaan yang resmi, dan dengan demikian memberikan persetujuan legalitas dan kesuciannya.
3. Dialah yang memutuskan apakah suatu konstitusi yang dikonsepsikan sebagai bersesuaian atau tidak dengan hukum Islam.
4. Dialah yang secara final menyetujui hukum- hukum sosial berlaku dalam bidang-bidang perundang-undangan bebas.
5. Jika timbul perbedaan terhadap noktah-noktah di atas, maka *wali al-faqih* menunjuk hakim pengadilan untuk memutuskan isu- isu tersebut.
6. Ia mendirikan lembaga- lembaga peradilan di seluruh pelosok negeri untuk mendengar, memutuskan kasus-kasus dan untuk memelihara kepentingan-kepentingan dari partai-partai yang dirugikan.

Faqih, menurut Baqir adalah orang yang memegang kekuasaan sebagai wakil penguasa (tuliskan Imam) gaib memegang kedudukan yang tinggi. Faqih dalam kekuasaan Negara di Iran membentuk suatu dewan yang terdiri dari seribu orang terpelajar. Para anggota dewan ini ditarik dari ulama-ulama terkemuka dari sekolah-sekolah agama di Iran dan dari berbagai distrik. Mereka para pelajar ini mencakup dari beberapa para khatib, penulis, dan pemikir. Di antara mereka harus ada paling sedikit sepuluh mujtahid atau faqih yang mampu berijtihad dalam persoalan-persoalan hukum syariat Islam. Lembaga ini disebut dewan konsultatif dari *wali-al-faqih* yang mengeluarkan kekuasaan dari otoritasnya sebagai penguasa.⁴⁶

⁴⁶ Ibid